

**PENGUNAAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
UNTUK KAPAL TERDAFTAR SEBAGAI BENTUK
PERKEMBANGAN HUKUM**

SKRIPSI



OLEH:

ANTON MARCELLINO ARDIANSYAH SUTANTO

NPM: 22300002

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PENGUNAAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
UNTUK KAPAL TERDAFTAR SEBAGAI BENTUK
PERKEMBANGAN HUKUM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ANTON MARCELLINO ARDIANSYAH SUTANTO

NPM: 22300002

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PENGUNAAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
UNTUK KAPAL TERDAFTAR SEBAGAI BENTUK
PERKEMBANGAN HUKUM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ANTON MARCELLINO ARDIANSYAH SUTANTO

NPM: 22300002

SURABAYA, 15 JUNI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

**Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.,
CPM., Adv.**

PEMBIMBING,

**Dr. H. Fani Martiawan Kumara
Putra, S.H., M.H.**

**PENGUNAAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
UNTUK KAPAL TERDAFTAR SEBAGAI BENTUK
PERKEMBANGAN HUKUM**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

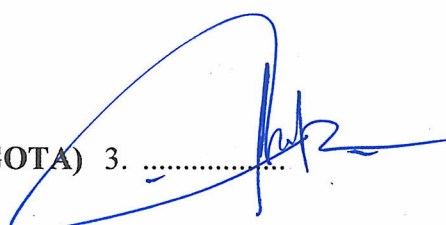
OLEH:

ANTON MARCELLINO ARDIANSYAH SUTANTO

NPM: 22300002

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 04 JUNI 2026
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H.,** (KETUA) 1.
CPM., Adv. 
2. **Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H.,** (ANGGOTA) 2.
M.H. 
3. **Dr. H. FANI MARTIAWAN K. P.,** (ANGGOTA) 3.
S.H., M.H. 

MOTTO

“Allah memuliakan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya.”

(QS. Ali ‘Imran: 79)

“Keep on believing, all the world’s for you to achieve. Gotta ask and you shall receive.”

Perseverance in The Face of Grief – Hindia

“Tidak semua harapan kita dapat terwujud dan tidak semua ketakutan kita akan terjadi, *let it flow.*”

Film Ngenest karya Ernest Prakasa

“If you fail to prepare, prepare to fail.”

Benjamin Franklin

“Tuang semen di mata kaki, perjuangan tak henti di sini.”

Letdown – Hindia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan bimbingan, serta kemudahan, sehingga penulisan Skripsi yang berjudul “Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia untuk Kapal Terdaftar sebagai Bentuk Perkembangan Hukum” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penulisan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., C.P.M., Adv., yang telah menyediakan berbagai macam akomodasi yang dibutuhkan guna mempermudah serta menunjang kegiatan perkuliahan selama masa studi di Fakultas Hukum tercinta.
3. Dr. Ardhiwinda Kusuma Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang penulis hormati dan banggakan. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, arahan, serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih banyak atas segala ilmu, nasihat, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis serta telah memfasilitasi kebutuhan, baik secara administratif maupun akademik dengan sangat baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Semoga segala keilmuan yang telah dibagikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan bagi Bapak dan Ibu sekalian serta menjadi bekal bagi penulis untuk dapat berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Alm. Eddy Sutanto dan Cindy Angelina, selaku orang tua dari penulis yang telah dengan sepenuh hati merawat dan berkenan menjadi lingkungan pendidikan tingkat pertama yang baik dan penuh dengan kasih sayang. Berkat usaha dan doa beliau penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
6. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada mentor dan mahaguru yang luar biasa yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, yakni Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., CCD., CMC., CLA., atas segala keilmuan dan kesempatan berharga yang telah diberikan kepada penulis selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum tercinta. Tentu ini tidaklah mudah, penuh dengan lika-liku, *pressure*, dan pedih yang luar biasa besar pula, baik secara internal maupun eksternal. Juga, doktrin berupa segala wejangan positif yang menjadi ejawantah bagi penulis pada masa mendatang dalam meraih angan sebagai praktisi hukum terkemuka yang profesional, berintegritas, mulia, dan berdedikasi tinggi. Sungguh, suatu kehormatan bagi penulis.
7. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta nasihat yang tulus dan konstruktif. Senantiasa menghibur penulis dikala sedang terpuruk dengan segala gurauannya, ruangan yang selalu terbuka untuk bercerita, juga ajakan untuk *healing* sejenak disela-sela ingar bingar beban pikiran yang menguras fisik dan mental, tidak lupa pula saling bertukar foto kucing *random* yang lucu untuk sekadar mencairkan suasana.
8. Teruntuk Claudia Amanda, S.H., kenangan manis yang takkan terlupa, namamu berkekuatan hukum tetap dalam tulisan sederhana ini. Terima kasih banyak atas ketulusan hati dan kesediaannya pernah kebersamai penulis dalam suka maupun duka. Saling belajar, melengkapi, dan tumbuh bersama. Maaf atas segala kekurangan yang berujung pilu, tak terkira luas hatimu. *Today, I realized that I've been loved by you.* Semoga bahagia selalu bersifat *droit de suite* untukmu, *you deserved it.* Melekat kapan pun, bersama siapa pun, dan dimana pun kamu berada. *I'm always happy and forever proud of you. See you on top!*

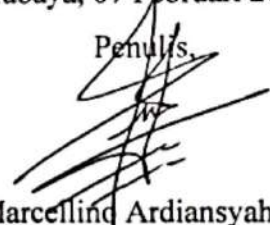
9. Terima kasih banyak kepada rekan seperjuangan yang penulis banggakan, Viktor Renhat Situmeang, S.H. dan Fathiya Karlaliya Putri Wahyudi, S.H., yang telah menaruh kepercayaan, harapan, dan motivasi, serta memberikan impuls bagi penulis untuk berkembang di Fakultas Hukum dengan secara bersama-sama meraih prestasi dalam ajang lomba debat hukum nasional bergengsi yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya dalam benak penulis untuk dapat berkompetisi, egaliter, bahkan mengeliminasi PTN terbaik se-Indonesia. Sungguh kerja sama yang baik dan pengalaman yang luar biasa, menampar rasa skeptis penulis bahwa kita semua memiliki potensi dan kesempatan yang sama terlepas dimana pun kita berada atau menimba ilmu. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Mashita Tismananda Kumala, S.H., M.H., yang dengan sabar telah mendampingi dan membimbing kami dengan kiat advokat yang jeli, cermat, dan cerdas, sehingga kami berhasil mematahkan setiap argumentasi lawan. Tanpa kontribusi konkret dari kalian semua, prestasi ini hanyalah angan-angan dan bualan belaka.
10. Terima kasih tidak lupa penulis sampaikan pula kepada para sahabat selama masa studi di Fakultas Hukum sebagai sumber inspirasi, tawa, dan motivasi yang penulis hormati, Tiurma Resti Elizabeth Sitorus, S.H., Ika Nabilla Indriany, S.H., Tahsya Sukma Indah, S.H., Aurora Lady Batubara, S.H., serta seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2022, juga adik tingkat maupun kakak tingkat yang telah baik hati, tulus, dan ramah kepada penulis, serta senantiasa memberikan dukungan satu sama lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semangat meraih angan, cita-cita, dan segala impian. Senang dapat mengenal kalian semua, sungguh sebuah kehormatan bagi penulis dan kesempatan yang luar biasa!
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga tidak lupa penulis sampaikan kepada diri sendiri karena berkat tekad yang kuat, disiplin, dan konsistensi selama menempuh pendidikan dan mengemban ilmu di Fakultas Hukum tercinta secara sungguh-sungguh dengan segala ambisi dan lika-likunya hingga sampai pada titik saat ini. Berkat segala upaya, kegigihan, dan jerih payah itu semua pada

akhirnya penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan sangat optimal dan saksama.

Akhir kata, sekali lagi penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga segala kebaikan dan ketulusan hati kalian semua mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 07 Februari 2026

Penulis,



Anton Marcellino Ardiansyah Sutanto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anton Marcellino Ardiansyah Sutanto
NPM : 22300002
Alamat : Sapphire Residence Blok 6I/48, Buduran, Sidoarjo.
No. Telp. (HP) : 085257203312

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia untuk Kapal Terdaftar sebagai Bentuk Perkembangan Hukum” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 07 Februari 2026

Yang Menyatakan,



(Anton Marcellino Ardiansyah Sutanto)

NPM: 22300002

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Penggunaan Lembaga Jaminan Fidusia untuk Kapal Terdaftar sebagai Bentuk Perkembangan Hukum” bertujuan: pertama, untuk mengkaji *ratio legis* atau dasar pemikiran hukum di balik larangan pembebanan jaminan Fidusia pada kapal terdaftar sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 huruf b UU Jaminan Fidusia; kedua, untuk menganalisis eksistensi dan validitas perjanjian pokok apabila objek jaminannya adalah kapal terdaftar yang dibebani dengan Fidusia, serta implikasi hukumnya bagi para pihak.

Metode Penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: pertama, bahwa penggunaan lembaga jaminan Fidusia terhadap kapal yang telah terdaftar merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena secara normatif kapal terdaftar seharusnya tunduk pada lembaga jaminan Hipotek sesuai ketentuan dalam UU Pelayaran; kedua, bahwa perjanjian jaminan tersebut batal demi hukum (*null and void*) karena melanggar syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW, di mana asas kebebasan berkontrak tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan perundang-undangan; ketiga, bahwa untuk melindungi kepentingan kreditor dari ketidakpastian hukum, maka perlu diterapkan *sister ship binding clause* sebagai alternatif jaminan tambahan, serta mendesak pembentukan UU Hipotek yang lebih definitif sebagai *lex specialis* guna mencegah kerancuan aturan dan multi interpretasi dalam praktik penjaminan kapal di masa depan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kapal Terdaftar, Kebebasan Berkontrak.

ABSTRACT

The research titled “The Application of Fiduciary Guarantee Institutions to Registered Vessels as a Form of Legal Development” aims to: first, examine the ratio legis or the legal reasoning behind the prohibition of imposing Fiduciary Guarantees on registered vessels as stipulated in Article 3 letter b of the Fiduciary Guarantee Law; second, analyze the existence and validity of the principal agreement if the collateral object is a registered vessel encumbered with a Fiduciary Guarantee, as well as its legal implications for the parties involved.

This undergraduate thesis employs a normative research method, which is library based research, focusing on the analysis of laws, regulations, and literature relevant to the discussed subject matter.

*Based on the research findings, it can be concluded: first, that the use of Fiduciary guarantee institutions for registered vessels constitutes a violation of mandatory rules (dwingend recht) because normatively, registered vessels should be subject to the Mortgage institution in accordance with the provisions of the Shipping Law; second, that the security agreement is null and void because it violates the objective requirements for the validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek), where the principle of freedom of contract cannot be invoked to override statutory provisions; third, that to protect creditor interests from legal uncertainty, it is necessary to implement a sister ship binding clause as an alternative additional security and there is an urgent need to enact a more definitive Mortgage Law as *lex specialis* to prevent regulatory confusion and multi interpretation in the practice of ship collateralization in the future.*

Keywords: *Fiducia, Registered Vessel, Freedom of Contract.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	7
1.5.1. Jaminan Fidusia.....	7
1.5.2. Kapal Terdaftar	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	10
1.6.2. Bahan Hukum	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	13

BAB II RATIO LEGIS TERHADAP KETENTUAN PASAL 3 HURUF B UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA

2.1. Penjaminan Kapal Menggunakan Fidusia.....	16
2.1.1. Kewajiban Pendaftaran Kapal dalam UUJF	20
2.1.2. Kapal Berbobot Lebih dari 7 Gross Tonnage dapat Dijadikan Objek Jaminan Fidusia sepanjang Tidak Terdaftar	25
2.2. Perlindungan Hukum bagi Kreditor selaku Penerima Fidusia Kapal	27

2.2.1. Perlindungan Hukum Internal bagi Kreditor Preferen Pemegang Fidusia	29
2.2.2. Perlindungan Hukum Eksternal bagi Kreditor Preferen Pemegang Fidusia	32
2.3. Kapal Terdaftar menjadi Pengecualian dalam Jaminan Fidusia	34
2.3.1. Uraian Ratio Legis Pasal 3 huruf b UUJF.....	35
2.3.2. Ambiguitas Diksi “dapat” pada Pasal 60 ayat (1) UU Pelayaran	37

BAB III EKSISTENSI PERJANJIAN POKOK APABILA OBJEK JAMINANNYA ADALAH KAPAL TERDAFTAR MENGGUNAKAN FIDUSIA

3.1. Perjanjian Fidusia sebagai Perjanjian Accessoir	39
3.1.1. Perjanjian Pokok Berpotensi Batal Demi Hukum Apabila Bertentangan dengan Undang-Undang.....	45
3.1.2. Batasan Asas Kebebasan Berkontrak terhadap Ketentuan Pasal 3 UUJF.....	48
3.2. Penjaminan Kapal Terdaftar dengan Fidusia dalam Keadaan Tertentu sebagai Jaminan Tambahan	52
3.2.1. Mekanisme Sister Ship Binding Clause sebagai Integrasi antara Hipotek dan Fidusia.....	55

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran.....	63

DAFTAR BACAAN